

**EVALUASI PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PADA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR WILAYAH V MANADO**

**Oleh :
Andriyani Usman
NIM: 14 042 062**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTARLAMPIRAN	xii

i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR).....	6
1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR).....	6
2. Peraturan yang Mendasari CSR	7
3. Teori yang mendasari CSR	7
a. Teori Stakeholder	7
b. Teori Legitimasi	8
c. Teori Kontrak Sosial	9
d. Teori Ekonomi	9
4. Manfaat CSR	10
5. Tujuan Perusahaan Melakukan CSR	11
6. Pengungkapan CSR dalam Laporan Keuangan	12
7. Penelitian Terdahulu	13
2.2 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).....	14
1. Pengertian Program Kemitraan	14
a. Ketentuan-Ketentuan Program Kemitraan	14

b. Sasaran Dari Program Kemitraan	15
c. Bentuk Dana Program Kemitraan	16
2. Pengertian Program Bina Lingkungan	17
a. Pengertian Bina Lingkungan	17
b. Bentuk Dana Bina Lingkungan	18
c. Penyerahan Bantuan Bina Lingkungan	21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	23
3.3 Jenis dan Sumber Data	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.5 Teknik Analisis Data	25

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum	26
1. Sejarah	26
2. Visi, Misi dan Logo PT. Pegadaian	27
3. Struktur Organisasi	29
4. Job Deskriptor	30
4.2 Pelaksanaan CSR PT. Pegadaian (Persero)	
Kanwil V Manado	31
1. Pelaksanaan Program Kemitraan	31
2. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan	35
3. Dana CSR PT. Pegadaian (Perseo) Kanwil V Manado	39
4. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan	40
4.3 Evaluasi Pelaksanaan CSR berdasarkan Permen BUMN	43
1. Pelaksanaan Program Kemitraan	43
2. Pelaksanaan Bina Lingkungan	44
3. Sumber Dana	45
4. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan	46
5. Hasil Evaluasi Pelaksanaan CSR	47
6. Manfaat CSR	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Rekomendasi	53

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat umum, sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Melalui CSR, perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan aspek lingkungan lainnya.

Definisi CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut berada.

Secara umum CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan yang sangat bermanfaat yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas.

CSR lahir dari salah satu prinsip *good corporate governance* yaitu *responsibility*. CSR memiliki makna tanggung jawab sosial perusahaan pada

lingkungan sekitarnya. Setiap perusahaan yang menjalankan *good corporate governance* pasti menjalankan CSR karena sebagai perwujudan dari prinsip *responsibility* oleh sebab itu CSR memiliki teori-teori dan konsep yang jelas. Para ahli dari bidang ekonomi dan pembangunan banyak yang merumuskan tentang konsep CSR ditambah lagi dengan lembaga-lembaga internasional yang juga merumuskan tentang konsep CSR.

Undang-Undang yang mengatur tentang CSR yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa setiap Perseroan wajib menjalankan tanggung jawab sosial, disinilah awal praktik dari CSR di Indonesia dimulai. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memang belum memberikan secara langsung tentang tata cara pelaksanaan CSR, tetapi dengan banyaknya teori dan konsep yang dikeluarkan baik dari para ahli dan lembaga internasional di dunia memudahkan perusahaan menjalankan praktik CSR. Ada beberapa aturan selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 salah satunya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-03/MBU/12/2016 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Permen tersebut diperuntukan pada BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Permen tersebut untuk memperjelas tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan sebutan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).

PKBL dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/12/2016 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal 2% dari laba bersih untuk program kemitraan dan maksimal 2% dari laba bersih untuk program bina lingkungan. Program

kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut program kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program bina lingkungan yang selanjutnya disebut program bina lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR yaitu PT Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian (Persero) merupakan BUMN di Indonesia yang menjalankan kegiatan CSR melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/12/2016 Tanggal 16 Desember 2016 yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial perusahaan berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang jelas diaturnya yaitu pada Permen BUMN Nomor Per-03/MBU/12/2016. PKBL sebagai program yang dijalankan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan BUMN karena memiliki kesamaan makna dengan CSR karena pada dasarnya sama yaitu menjalankan tanggung jawab sosial. Perbedaan hanya pada yang menjalankan kalau CSR dijalankan oleh semua perusahaan apapun itu, sedangkan PKBL dijalankan hanya oleh BUMN. PKBL dapat menggunakan teori yang sama dengan CSR karena masih memiliki kesamaan makna yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan juga PKBL tidak memiliki konsep yang dapat dijadikan acuan karena PKBL lahir dari peraturan menteri wajib dijalankan oleh BUMN. Pada dasarnya PKBL adalah bentuk dari CSR Perseroan Terbatas BUMN, jadi PKBL sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya lingkungan sekitar perusahaan.

Alasan penulis mengevaluasi pelaksanaan CSR yang ada di PT. Pegadaian (Persero) karena kegiatan CSR yang dijalankan oleh PT. Pegadaian (Persero) berbeda dengan CSR yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan swasta karena pelaksanaan CSR PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado mengacu pada Peraturan Menteri BUMN dimana bentuk dari kegiatan CSR yang ada di PT. Pegadaian (Persero) itu terbagi 2 jenis kegiatan yang pertama Kegiatan Program Kemitraan dan yang kedua Kegiatan Bina

Lingkungan (PKBL). PKBL ini dijalankan oleh seluruh perusahaan BUMN yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor Per-03/MBU/12/2016. Kalau CSR di perusahaan swasta kegiatannya hanya berupa bantuan di bidang pendidikan, bantuan sosial, pemberian peralatan praktek bagi sekolah dan sumbangan untuk panti asuhan dan lain sebagainya. Sedangkan pelaksanaan CSR yang ada di PT. Pegadaian (Persero) kegiatan CSR-nya berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Kegiatan program kemitraan meliputi kegiatan pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat ekonomi lemah serta memberikan pembinaan kepada mitra binaan guna meningkatkan kemampuan usaha kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri. Kemudian PT. Pegadaian (Persero) juga menjalankan kegiatan bina lingkungan berupa bantuan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam, bantuan pendidikan dan atau pelatihan, perbaikan pembangunan rumah ibadah guna menunjang kegiatan ibadah masyarakat, kegiatan peningkatan kesehatan alam dan lingkungan serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat judul “Evaluasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado”.

1.2 Batasan Masalah

Dengan pertimbangan kepentingan penulis, keterbatasan kemampuan dan waktu penulis serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian dan permasalahan yang akan diteliti tidak melebar, maka penulis memfokuskan pada pelaksanaan CSR pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam hal ini Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta pengungkapan dalam laporan keuangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado?
2. Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan CSR Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam hal ini Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan pengungkapan dalam laporan keuangan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado.
2. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan CSR Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan bahan evaluasi dan sebagai acuan untuk perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Bagi Institusi

Dapat digunakan sebagai informasi dan pembelajaran bagi institusi sebagai pengembangan pengetahuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.